

## Pengaruh Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Yovi Nur Laelatus Saadah<sup>1</sup>, Putri Handayani<sup>2\*</sup>, Alma Nurwenda<sup>3</sup>, Delia Azzahra Salsabila<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pasundan

\* E-mail Korespondensi: ptrhandayani27@gmail.com

### Information Article

*History Article*

*Submission: 01-05-2026*

*Revision: 18-05-2026*

*Published: 23-05-2026*

**DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i2.443**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Jawa Barat. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM yang baru mencapai sekitar 28% secara nasional, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penyederhanaan seperti PPh Final 0,55 melalui UU Harmonisasi Perpajakan (HPP). Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik regresi linear sederhana dan pendekatan SEM-PLS untuk menguji hipotesis. Data penelitian diperoleh melalui instrumen kuesioner yang disebabkan kepada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-Statistics sebesar 4,459 dan P-Values sebesar 0,000. Indikator skema pajak dan PPh Pasal 21 ditemukan sebagai faktor yang paling kuat dalam menjelaskan variabel regulasi pajak, sementara metode pencatatan menjadi indikator utama dalam mencerminkan kepatuhan pajak. Temuan ini mengimplikasikan bahwa semakin jelas, sederhana, dan mudah dipahami suatu regulasi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan cenderung meningkat. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi digital dan menyederhanakan sistem administrasi guna mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

**Kata Kunci:** Regulasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, PPh Final UMKM

### ABSTRACT

*This Study aims to analyze the impact of tax regulations on the tax compliance rate of Micro, Small, dan Medium (MSMEs), particularly in the West Java region. The background of this study is the how low level of MSMEs tax compliance, which has only reached around 28% nationally, even though the government has issued various simplification policies such as the 0.55 Final Income Tax through the Tax Harmonization Law (HPP). The method used is quantitative research with*

### Acknowledgment

---

*simple linear regression techniques and the SEM-PLS approach to test the hypothesis. Research data was obtained through a questionnaire administered to SME operators registered as taxpayers in the west java region. The results indicate that tax regulations have a positive and significant influence on SME taxpayer compliance. This is evidenced by T-Statistic value of 4.459 and P-Value of 0.000. Tax scheme indicators and article 21 Income tax were found to be the strongest factors in explaining the tax regulations variable, while recording methods served as the primary indicator reflecting tax compliance. These findings imply that the clearer, simpler, and more understandable a tax regulation is the higher the level of tax compliance. Among SME taxpayers is likely to be. This study recommends that the government enhance digital outreach and simplify the administrative system to optimize tax revenue from the SME sector.*

**Key word:** *Tax Regulations, Taxpayer Compliance, MSMEs, Final Income Tax for MSMEs*

---

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia saat ini. Pada dasarnya, UMKM tidak selalu ikut berkontribusi terhadap *Gross Domestic Product (GDP)* sebagaimana tercatat dalam IMF Country Report 2024. Menurut Putu Ayu Fitriani, Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Pemungutan pajak pada *Self Assessment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. Berdasarkan data Kementerian UMKM (2025), jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta. UMKM terbanyak berada di Jawa Barat dengan jumlah 5,4 juta. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pajak di Jawa Barat. Hingga akhir November 2025, realisasi neto Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III tercapai sebesar Rp24,08 Triliun atau 74,7% dari target. Rendahnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia, yang berada pada angka 10,2% pada 2022 (OECD, 2023), sebagian besar UMKM disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak

UMKM yang minim, hanya sekitar 28% wajib pajak UMKM yang taat melaporkan SPT Tahunan (DJP, 2022). Masalah ini semakin menjadi sorotan di tengah pemulihan ekonomi pasca-COVID-19, di mana UMKM menghadapi tantangan likuiditas, digitalisasi rendah, dan kompleksitas regulasi pajak, sehingga memperburuk ketidakpatuhan yang mencapai 70-80% berdasarkan survei DJP (2023).

Menurut UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Regulasi pajak seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi UMKM dengan omzet diatas Rp4,8 Milliar melalui penyederhanaan Pajak Penghasilan (PPH Final) 0,5% atas omzet melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2018 (diperbarui 2023), dirancang untuk membantu. Namun, implementasi dalam kehidupan sehari-hari sering kali menimbulkan penolakan dikalangan UMKM akibat kurangnya pemahaman regulasi pajak, biaya tinggi dan ketidakpastian pendapatan. Dalam penelitian Nugroho (2022) menjelaskan bahwa implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jabodetabek dengan rekomendasi penguatan sosialisasi digital untuk generalisasi nasional. Di Indonesia, riset terbaru oleh Pratama dan Setiawan (2024) di jurnal pajak indonesia menunjukkan tren positif dari program pengungkapan sukarela (PPS 2022), yang mendorong kepatuhan UMKM naik 12% meskipun masih terhambat oleh faktor eksternal seperti inflasi dan disrupsi digital.

Meskipun demikian, terdapat *research gap* yang jelas dalam literatur terkini seperti dalam penelitian Nugroho (2022) fokus pada pengaruh sebagian regulasi pajak terhadap kepatuhan UMKM di wilayah Jawa Barat, dengan pendekatan kuantitatif sederhana yang mengabaikan moderasi variabel kontekstual seperti adopsi teknologi digital dan perbedaan skala usaha (mikro vs menengah), serta dampak jangka panjang pasca UU HPP 2021. Penelitian ini bertujuan mengisi peluang penelitian yang belum menganalisis sektor dominan UMKM yang ada di Jawa Barat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya penyederhanaan regulasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang didasarkan pada data lapangan agar lebih mendalam mengenai pengaruh regulasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas kebijakan yang ada sebagai strategi optimalisasi kepatuhan pajak di masa mendatang.

**Tabel 1. Persentase Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2026**

Lokasi	Jumlah	Persentase
Kota Bandung	25	31%
Kabupaten Bandung	19	24%
Kabupaten Bandung Barat	5	6%
Bandung	6	7%
Lainnya	25	32%

Sumber: data diolah (2026)

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik statistik yang digunakan adalah regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh regulasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan berada di wilayah kota Bandung. Populasi meliputi UMKM yang berbentuk usaha orang pribadi maupun badan (CV, PT, koperasi) yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kota Bandung. Sampel dalam penelitian ini diambil dari sebagian para pelaku UMKM yang ada di kota Bandung yang sudah memenuhi kriteria terdaftar sebagai wajib pajak adanya NPWP atau pernah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Memiliki omzet tahunan dalam kategori UMKM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pernah berinteraksi dengan regulasi pajak UMKM seperti PPh Final 0,5%. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel yang ada disesuaikan dengan ketersediaan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif**

No.	Mean	Median	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness	Cramér-von Mises p value
1	0.447	0.000	0.000	1.000	0.497	-2.007	0.216	0.000
2	2.355	2.000	2.000	4.000	0.683	1.305	1.682	0.000
3	2.882	3.000	2.000	4.000	0.584	-0.108	0.023	0.000
4	2.368	2.000	1.000	5.000	1.212	-1.015	0.337	0.000
5	2.697	3.000	2.000	4.000	0.629	-0.641	0.345	0.000
6	1.211	1.000	1.000	3.000	0.614	5.020	2.625	0.000
7	2.039	3.000	1.000	4.000	1.057	-1.788	0.124	0.000
8	2.303	2.000	1.000	5.000	0.987	2.115	1.364	0.000

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif, variabel X yaitu Regulasi Pajak menunjukkan nilai mean yang sebagian besar berada pada kategori sedang, seperti indikator 2 sebesar 2,355, indikator 3 sebesar 2,882, dan indikator 5 sebesar 2,697. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap regulasi pajak yang berlaku bagi UMKM. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil, seperti pada indikator 3 sebesar 0,584 dan indikator 5 sebesar 0,629, menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung konsisten.

Sementara itu, variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga menunjukkan tingkat jawaban yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa indikator dengan nilai rata-rata rendah, seperti indikator 6 sebesar **1,211**. Beberapa indikator memiliki standar deviasi yang cukup besar, seperti indikator 4 sebesar **1,212** dan indikator 7 sebesar **1,057**, yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar responden. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa regulasi pajak memiliki keterkaitan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Uji Validitas

### Uji Validitas Konvergen (*Outer Loading*)

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Regulasi Pajak	X1 (PPh 21)	0,745	Ideal
	X2 (Nilai Aset)	0,653	Cukup Ideal
	X3 (Skema Pajak)	0,872	Ideal
	X4 (Status PPN)	0,639	Cukup Ideal
Kepatuhan Pajak	Y1 (Metode Pencatatan)	0,902	Ideal
	Y2 (Status NPWP)	0,449	Tidak Ideal

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak memiliki hubungan yang cukup baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini terlihat dari nilai outer loading tertinggi pada indikator Skema Pajak (X3) sebesar **0,872** dan indikator PPh 21 (X1) sebesar **0,745**, yang menunjukkan bahwa penerapan skema pajak dan kewajiban PPh 21 menjadi aspek utama dalam regulasi perpajakan UMKM. Selain itu, indikator Nilai Aset (X2) sebesar **0,653** dan Status PPN (X4) sebesar **0,639** juga menunjukkan adanya keterkaitan terhadap regulasi pajak. Pada variabel Kepatuhan Pajak, indikator Metode Pencatatan (Y1)

memiliki nilai outer loading sebesar **0,902** yang menunjukkan bahwa pencatatan usaha menjadi faktor utama dalam mencerminkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan indikator Status NPWP (Y2) sebesar **0,449** menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM.

#### Uji *Avarage Variance Extracted* (AVE)

**Tabel 3. Hasil Uji AVE**

Variabel	AVE	Keterangan
X (Regulasi Pajak)	0,538	Valid
Y (Kepatuhan Pajak)	0,508	Valid

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Hasil uji *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,538 dan variabel Kepatuhan Pajak sebesar 0,508. Nilai AVE pada kedua variabel berada di atas 0,50, sehingga menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak dan Kepatuhan Pajak mampu menjelaskan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pajak memiliki keterkaitan yang cukup baik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini.

#### Uji Validitas Diskriminan

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan**

Variabel	Regulasi Pajak	Kepatuhan Pajak
X1(PPh 21)	0,745	0,231
X2 (Nilai Aset)	0,653	0,310
X3 (Skema Pajak)	0,872	0,464
X4 (Status PPN)	0,639	0,218
Y1 (Metode Pencatatan)	0,407	0,902
Y2 (Status NPWP)	0,197	0,449

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Hasil uji validitas diskriminan menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading yang lebih tinggi pada variabelnya masing-masing dibandingkan dengan variabel lain. Pada variabel Regulasi Pajak, indikator Skema Pajak (X3) memiliki nilai tertinggi sebesar **0,872**, diikuti PPh 21 (X1) sebesar **0,745**, yang menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut paling mampu menggambarkan regulasi pajak. Sementara itu, pada variabel Kepatuhan Pajak, indikator Metode Pencatatan (Y1) memiliki nilai tertinggi sebesar **0,902**, yang menunjukkan bahwa pencatatan usaha menjadi faktor utama dalam mencerminkan kepatuhan wajib pajak

UMKM. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak dan Kepatuhan Pajak memiliki karakteristik yang berbeda dan mampu menjelaskan konstruk penelitian dengan baik.

### Uji Reabilitas

**Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	<i>Cronbach,s Alpha</i>	<i>Composite Relianility</i>	Keterangan
X (Regulasi Pajak)	0,717	0,821	Realibel
Y (Kepatuhan Pajak)	0,037	0,649	Tidak Realibel

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,717 dan *Composite Reliability* sebesar 0,821, yang menunjukkan bahwa regulasi pajak memiliki pengaruh yang cukup baik dan konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, variabel Kepatuhan Pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,037 dan *Composite Reliability* sebesar 0,649, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum sepenuhnya konsisten sehingga pengaruh regulasi pajak terhadap kepatuhan pajak masih dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

### Uji Hipotesis

**Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis**

Hubungan Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Values</i>	Keterangan
Regulasi Pajak	0,449	4,459	0,0000	Signifikan

Sumber: Hasil olah data SmartPLS, 2026

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Regulasi Pajak memiliki nilai *Original Sample* sebesar 0,449, yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, nilai *T-Statistics* sebesar 4,459 dan *P-Values* sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh regulasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bersifat signifikan. Hal ini berarti semakin baik regulasi pajak yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga cenderung meningkat

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menggunakan metode SEM-PLS, dapat disimpulkan bahwa regulasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal

ini dibuktikan melalui hasil uji hipotesis dengan nilai Original Sample sebesar 0,449, nilai *T-Statistics* sebesar 4,459, dan nilai *P-Values* sebesar 0,0000, sehingga menunjukkan bahwa semakin baik penerapan regulasi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat. Selain itu, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mampu menjelaskan variabel penelitian dengan baik, terutama indikator Skema Pajak dan PPh 21 pada variabel Regulasi Pajak serta Metode Pencatatan pada variabel Kepatuhan pajak. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan hasil rendah, seperti Status NPWP, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum optimal dalam memenuhi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, regulasi pajak yang jelas, mudah dipahami, dan didukung dengan pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM agar pemahaman mengenai regulasi pajak dan kewajiban perpajakan semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyederhanakan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam kepemilikan NPWP dan pencatatan usaha yang baik agar kepatuhan pajak dapat meningkat. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar regulasi pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. ., Murwati, M., Oktavianti, S. ., & Saputra, B. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Operasional: Bukti dari Sektor Consumer Non-Cyclicals Pada Bursa Efek Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–475. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.242>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>

- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Badan Pusat Statistik. 2024. Data UMKM/Perekonomian Indonesia. <https://www.bps.go.id/>
- Desa Dengok. (2024). Mengenal pajak dan kepatuhan pajak bagi masyarakat. <https://desadengok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-Pajak-dan-Kepatuhan-Pajak-Bagi-Masyarakat>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Statistik/Kebijakan/Kepatuhan Wajib Pajak. <https://www.pajak.go.id/>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Sistem perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2025. Data UMKM Indonesia. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. 2021. KAJIAN PERILAKU PAJAK UMKM DARI PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/2550/2111>
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan edisi 2023. Yogyakarta: Andi Offset. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan: Edisi 2019. Yogyakarta: Andi. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=318689>
- Nugroho. 2022. Implementasi UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jabodetabek. Nama *Jurnal/Prosiding* <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/download/5001/3849/17769>
- OECD. 2023. Tax Revenues and Tax-to-GDP Ratio. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-revenues.htm>
- Oswaldo, I. G. (2025, 21 Juli). *UMKM sumbang 61% PDB, kini didorong lebih inklusif & kompetitif*. detikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8021508/umkm-sumbang-61-pdb-kini-didorong-lebih-inklusif-kompetitif>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. 2023. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. *National Conference of Accounting & Finance (NCAF)*, Universitas Islam Indonesia. <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/27622>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229889/pp-no-55-tahun-2022>
- Prihadi, D., Gunistiyo, & R., D. N. (2024). *Metodologi Penelitian Modern: Panduan SmartPLS yang Praktis untuk Peneliti*. Tegal: Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak

- Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72583/pp-no-23-tahun-2018>. PP No. 23 Tahun 2018
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021>
- Sari, A., dkk. (2020). Dasar-dasar metodologi penelitian [PDF]. Repository Universitas Papua Barat. [http://repository.uniyap.ac.id/434/1/Buku\\_Annita\\_sari\\_Dkk\\_Dasar-dasar\\_Metodologi\\_Penelitian.pdf](http://repository.uniyap.ac.id/434/1/Buku_Annita_sari_Dkk_Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian.pdf)
- Sari, A., dkk. (n.d.). Dasar-dasar metodologi penelitian. Repository Universitas Yapen. <http://repository.uniyap.ac.id/434/1/Buku%20Annita%20sari%20Dkk%20Dasar-dasar%20Metodologi%20Penelitian.pdf>
- Setiani, L., & Amin, M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Operating Expense To Operating Income Terhadap Perubahan Laba. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen Учредители: Universitas Pancasakti*, 5(1), 41-55. <https://doi.org/10.24905/mlt.v5i1.5>
- Sidik, S. S., Arfiana, F., & Abdilah, A. 2026. Review Literatur Perkembangan Regulasi Pajak Penghasilan UMKM di Indonesia dari PP Nomor 46 Tahun 2013 Hingga PP Nomor 55 Tahun 2022. *INVESTASI*, 4(1). <https://jurnal.soratekno.co.id/index.php/investasi/article/view/225>
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D [PDF]. Scribd. <https://www.scribd.com/document/72910167>
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. <https://www.scribd.com/document/729101674/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-r-d-Sugiyono-2020>
- Susanti, R., & Komara, A. 2023. Analisis Pengaruh Pembukuan Keuangan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. *Prosiding BCSA*.
- Tim Dosen FEBI. (2023). Metodologi penelitian 1: Deskriptif kuantitatif. *ResearchGate*. [https://www.researchgate.net/publication/371988490\\_Metodologi\\_Penelitian\\_1\\_Deskriptif\\_Kuantitatif](https://www.researchgate.net/publication/371988490_Metodologi_Penelitian_1_Deskriptif_Kuantitatif)
- Tsurvey. 2025. Uji Validitas dan Reliabilitas: Pengertian, Langkah, dan Rumus. Diakses 9 April 2026 dari <https://tsurvey.id/portal/uji-validitas-dan-reliabilitas-pengertian-langkah-dan-rumus>.
- Waluyo. i(2020). iPerpajakan iIndonesia i(Ed. i6). iJakarta: iSalemba iEmpat